



**KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, dan keselamatan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas, maka diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan yang lebih mantap, jelas, tegas setia memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa rencana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan merupakan sistem penyelenggaraan lalu lintas yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kewenangan lintas Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan, Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Keroseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARMAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah bumbu.
5. Dinas adalah instansi yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Penyelenggaraan Lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib, aman efisien dan efektif.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Nasional/Negara adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Perhubungan.
10. Jalan Propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Bupati .
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan, terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan.

12. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor.
14. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki;
15. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
18. Rambu adalah salah satu dari kelengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan alan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya dapat disebut APILL adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
21. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk sistem jaringan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
22. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan adalah gambaran keadaan Jaringan Transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.
23. Prasarana Jalan adalah segala kelengkapan jalan yang mendukung kegiatan lalu lintas jalan.
24. Kendaraan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Moda transportasi adalah sarana kegiatan transportasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintasan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, /ancar, teratur dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Bagian Pertama Perencanaan Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara terpadu dengan moda transportasi lain diwujudkan dengan penyusunan Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Jaringan Transportasi Jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan Transportasi jalan.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan Transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan.
- (4) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur Jaringan transportasi jalan.
- (5) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kebijaksanaan pengaturan lalu lintas, dilaksanakan dengan perencanaan lalu lintas yang meliputi inventarisi dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan , penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

Pasal 5

Manajemen lalu lintas di jalan, dilaksanakan dengan rekayasa lalu lintas yang meliputi kegiatan:

- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan;

- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu marka jalan APILL alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna, tatacara penempatan, pemasangan, pencabutan, pemindahan atau penghapusan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali serta alat pengawasan dan pengamanan pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi, lembaga dan badan usaha setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/pengesahan dari Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan/pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. penentuan lokasi dan penempatannya;
 - b. pengesahan persyaratan design teknis/gambar.

Bagian Kedua Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1 Penetapan kebijaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APILL.
- (3) Lokasi-lokasi penempatan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas wajib mengumumkan/mensosialisasikan kepada pemakai jalan.
- (3) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari diumumkan pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.

Pasal 10

Pencabutan atau penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan /arangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah dievaluasi dan mendengar pendapat dari instansi terkait.

Paragraf 2

Tata Cara Berlalu lintas

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, pengemudi harus:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah;
 - d. mematuhi ketentuan kelas jalan, rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL;
 - e. mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat;
 - f. mematuhi ketentuan gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir;
 - g. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - h. Mematuhi ketentuan tentang peringatan dengan bunyi dan sinar serta kecepatan maximum/minimum;
 - i. memenuhi ketentuan tatacara mengangkut orang dan barang serta tatacara penggandengan atau penempelan dengan kendaraan lain;
 - j. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, dan memakai helm bagi pengemudi sepeda motor atau pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah.

- (2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang sepeda motor atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah wajib memakai helm.

Bagian Kedua Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan sebagai sarana angkutan umum wajib didaftarkan pada Instansi yang bertanggungjawab dalam pembinaan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan setempat sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (3) Pengemudi kendaraan tidak bermotor di jalan wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur serta mematuhi perintah dan larangan yang diperintahkan oleh rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.
- (4) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya.
- (5) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraan ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintang atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
 - c. menggunkan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor;
 - d. mengemudikan gerobak dan kereta dorong berjalan secara beriringan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 13

- (1) Helm yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf j dan ayat (2) adalah helm yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Helm harus digunakan dalam posisi menempel secara erat pada kepala dan tali pengikat dalam keadaan terkunci.

Pasal 14

- (1) Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib:
 - a. menghentikan kendaraan;
 - b. menolong korban;
 - c. melaporkan diri ke kepolisian terdekat.

- (2) Pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor atau pihak yang menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kerusakan jalan/jembatan atau perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 15

Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir kecuali terdapat larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan ditempat-tempat tertentu, yaitu:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 50 (Lima puluh) meter;
- d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 (Seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. tempat-tempat yang menutupi rambu-rambu atau APILL; dan
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang menghentikan kendaraan pada tempat yang telah dilarang oleh rambu atau marka dan ditempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum, dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan, atau tempat-tempat yang tidak terdapat rambu larangan berhenti atau parkir.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan trotoar selain untuk kepentingan pejalan kaki dan kepentingan darurat.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada tempat yang telah disediakan yaitu trotoar atau bahu jalan sisi kiri jika tidak terdapat trotoar;

Pasal 18

- (1) Setiap pejalan kaki wajib menyeberang melalui tempat penyeberangan yang telah disediakan/ditentukan sebagai tempat menyeberang berupa garis marka melintang (zebra cross) atau jembatan penyeberangan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan wajib memperlambat atau menghentikan kendaraannya untuk mendahulukan pejalan kaki yang akan melintasi tempat penyeberangan yang ditandai dengan marka melintang.

Pasal 19

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. pengemudi, pejalan kaki, dan masyarakat yang menggunakan jalan, dilarang:

- a. berperilaku yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu-lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
- b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang :

- a. menempel atau menambah sesuatu sehingga mengurangi arti rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, merusak atau menghapus marka jalan;
- c. melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak APILL;
- d. Menempatkan/memasang sesuatu yang dapat menghalangi/menutup rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dan/atau menghalangi atau mengganggu pandangan pengemudi/pemakai jalan.

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya bangkitan lalu lintas, kepada pemrakarsa wajib mengadakan study analisis dampak lingkungan lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas dilakukan pada kegiatan yang perlu melaksanakan analisis dampak Lingkungan atau UKL/UPL.
- (3) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus memperoleh ijin.
- (4) Ijin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Oleh Dinas.
- (5) Penempatan iklan di daerah pengawasan jalan (DAWASJA), dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dilakukan untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari:

- a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan bermotor wajib uji;
- b. pemeriksaan fisik kendaraan, meliputi:
 1. sistem rem;
 2. Sistem kemudi;
 3. posisi roda depan;
 4. badan dan kerangka kendaraan;
 5. pemuatan;
 6. tanda bunyi (klakson);
 7. tanda sinar (lampu-lampu);
 8. penghapus kaca;
 9. kaca spion;
 10. ban;
 11. emisi gas buang;
 12. kaca depan/belakang dan jendela;
 13. alat pengukur kecepatan;
 14. sabuk keselamatan;
 15. perlengkapan dan peralatan yang harus ada dikendaraan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemui pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2), oleh petugas pemeriksa pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan melaporkan dan menyampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 1, 2, 3, 4 dan 11 petugas pemeriksa memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulang kepada instansi yang berwenang di bidang pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV PRASARANA JALAN

Bagian Pertama Ruang Lalu Lintas

Pasal 25

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lalu lintaskendaraan dan orang.

- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Daerah Manfaat Jalan yang merupakan suatu daerah/kawasan yang khusus memberi keleluasaan atau manfaat untuk kepentingan lalu lintas yang meliputi:
- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan;
 - b. bahu jalan untuk kepentingan darurat kendaraan ;
 - c. Jalur trotoar untuk berjalan kaki dan penempatan perlengkapan jalan;
 - d. saluran air/drainase untuk mengalirkan aliran air yang melimpah dari jalan;
 - e. median jalan untuk kepentingan pemisah jalur lalu lintas kendaraan; dan
 - f. ruang bebas di atas ruang lalu lintas sekurang-kurangnya mempunyai tinggi 5 meter.
- (3) Pada ruang lalu lintas, dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda-benda tandingan dan reklame, kecuali telah mendapat rekomendasi teknis lalu lintas dari Dinas.

Bagian Kedua Penetapan Kelas Jalan

Pasal 26

- (1) Ruas-ruas jalan di Daerah dibagi kedalam kelas-kelas jalan, yang meliputi jalan kelas I, jalan kelas II, Jalan Kelas IIIA, jalan kelas IIIB dan jalan kelas IIIC.
- (2) Kelas-kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a. jalan kelas I, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas I arteri primer :1. 100 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda Motor 2. 80 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.
 - b. jalan kelas II, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas II arteri primer :1. 100 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda Motor 2. 80 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas II arteri sekunder :1. 70 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda Motor 2. 60 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

- c. jalan kelas IIIA, merupakan jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIA arteri atau kolektor primer :1. 100 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepedaMotor 2. 80 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIA arteri atau kolektor sekunder :1. 70 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda Motor 2. 60 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.
- d. jalan kelas IIIB, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIB kolektor primer adalah 80 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIB kolektor sekunder adalah :50 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.
- e. jalan kelas IIIC, merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIC lokal primer adalah : 60Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIC lokal sekunder adalah :40 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

Pasal 27

- (1) Penetapan ruas-ruas jalan dalam kelas-kelas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas kelas jalan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan transportasi dan memperhatikan kondisi prasarana jalan, terhadap ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan kelasnya dapat dilakukan evaluasi atau peninjauan

kembali penetapannya secara periodic 3 tahun sekali dan atausesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama Penggunaan Jalan bagi Kendaraan Bermotor

Pasal 29

Penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor harus didalam batasan-batasan kemampuan kelasjalan dan spesifikasi teknik kendaraan.

Pasal 30

Spesifikasi teknik kendaraan yang diizinkan melewati ruas jalan tertentu ditetapkan oleh Dinasmerujuk pada spesifikasi teknik standar pabrik.

Pasal 31

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi penggunaan jalan yang diberikan oleh Dinas dan dituangkan dalam bentuk surat.
- (2) Izin dispensasi penggunaan jalan, diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. pemilik kendaraan yang diberikan izin telah membayar kompensasi /biaya penggantian pemeliharaan jalan kepada Kas Daerah untuk pemeliharaan jalan;
 - b. gangguan penyelenggaraan lalu lintas yang ditimbulkan akibat adanya izin dispensasi tersebut dapat diantisipasi.
- (3) Besarnya kompensasi pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, ditetapkan dari hasil perhitungan perkalian antara kelebihan berat kendaraan beserta muatannya, panjang jalan yang ditempuh, standar biaya konstruksi jalan dan faktor kerusakan jalan, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 32

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas hanya dapat dilakukan apabila gangguan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dapat diantisipasi.

- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan kewajiban membayar kompensasi ke Kas Daerah, kecuali untuk kepentingan yang bersifat sosial.
- (3) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Pasal 33

- (1) Permohonan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Besarnya kompensasi dan tata cara permohonan izin menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengamanan Jalan

Pasal 34

- (1) Setiap pemakai jalan yang karena sebab apapun telah mengakibatkan rusaknya jalan, jembatan dan perlengkapan jalan, dituntut untuk mengganti kerugian yang sesuai dengan nilai kerusakannya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (2) diatas dengan persyaratan ketat terhadap spesifikasi kendaraan dalam pengangkutan dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kendaraan yang melalui jalan di Daerah dilarang mengotori jalan dan mencemari lingkungan yang menimbulkan gangguan keselamatan, kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Pasal 35

- (1) Setiap instansi, badan hukum, organisasi dan/atau perorangan dilarang :
 - a. membuat dan memasang portal (alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan);
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan speed trap (alat pembatas kecepatan kendaraan);
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membongkar atau memasang jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - f. menggunakan jalan, bahu jalan/trotoar tidak sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan lalu lintas;

- g. membuka atau membuat jalan masuk;
 - h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas; dan
 - i. menyimpan barang/material di daerah manfaat jalan yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (2) Pengecualian ketentuan diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Dinas.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan jalan dan jembatan, Dinas mengoperasikan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berupa seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Penggunaan alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut barang.

Bagian Kelima
Pengendalian Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
Khusus Angkutan Peti Kemas

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pengendalian terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan barang dengan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas ;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. pengusulan penetapan, penambahan atau pengurangan lintasan kendaraan angkutan petikemas kepada menteri yang terkait untuk jalan propinsi dan jalan nasional;
 - b. penetapan, penambahan atau pengurangan lintasan kendaraan angkutan peti kemas untuk jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah daerah;
 - c. menetapkan jam operasi angkutan peti kemas pada jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan negara yang berada di wilayah daerah;
 - d. menetapkan lokasi parkir dan tempat istirahat sementara angkutan peti kemas;
 - f. melengkapi lintasan kendaraan angkutan peti kemas dengan perlengkapan jalan yang dibutuhkan; dan

- g. memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis operasional termasuk tatacara pemuatan peti kemas.
- (3) Bentuk-bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam Kendaraan Derek

Pasal 38

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan, maka bagi kendaraan yang mengalami kerusakan atau kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, harus dilakukan penderekan kendaraan dengan kendaraan Derek.

Pasal 39

- (1) Penderekan kendaraan dengan kendaraan Derek sebagaimana dimaksud pasal 22, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Instansi, badan hukum, organisasi atau perorangan dapat melaksanakan penderekan kendaraan dengan kendaraan Derek sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah mendapatkan izin dari Dinas.
- (3) Penderekan kendaraan dengan kendaraan Derek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Ketentuan teknis dan prosedur pemberian perijinan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Sekolah Mengemudi

Pasal 40

- (1) Pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, dan bertanggungjawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalulintas di jalan.
- (2) Pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Dinas dan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Ketentuan teknis pendidikan mengemudi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Untuk menyelenggarakan lalu lintas jalan sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas jalan, dilakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan oleh Bupati dalam hal ini Dinas.
- (2) Pengendalian lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
- (3) Pengawasan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan dan penilaian serta tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, yang dilaksanakan secara berkala atau insidental.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan bersama sama oleh Penyidik umum (POLRI) dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas yang mempunyai tugas di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan masing masing yang dimilikinya.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian dengan meminta keterangan dan barang bukti dari pelanggar peraturan daerah;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor/tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai peraturan daerah;
 - e. melakukan penyitaan tenda atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 25**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (108/2015)**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

I. UMUM

Seiring dengan peningkatan pembangunan di segala bidang serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu berdampak kepada meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan jalan dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari. Diperlukan adanya pembinaan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur, nyaman serta keterpaduan dengan moda transportasi lainnya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, tata ruang, kelestarian lingkungan dan koordinasi antar instansi atau unsur terkait sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembinaan dimaksud diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan yang antara lain memuat ketentuan mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, tata cara berlalu lintas, penggunaan jalan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini masih memuat hal-hal yang bersifat umum (pokok), sedangkan untuk hal-hal yang lebih bersifat teknis dan operasional akan dilatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sebagai petunjuk/pedoman pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : Manajemen lalu lintas adalah kegiatan lalu lintas yang meliputi : perencanaan lalulintas, pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas dan pengendalian lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas, meliputi :

a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan

b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan

c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas

d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya ;

Pelaksanaan kegiatan perencanaan didahului dengan penelitian dan pengkajian terhadap berbagai masalah lalu lintas secara berkala dan/atau secara sewaktu-waktu. Pengaturan lalu lintas adalah realisasi pelaksanaan dari kebijaksanaan perencanaan lalulintas.

Pengaturan lalu lintas, meliputi pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional. Untuk pengaturan di jalan propinsi harus mendapat persetujuan Gubernur dan untuk pengaturan lalu lintas di jalan nasional harus mendapat persetujuan Menteri yang terkait.

Pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten, propinsi dan nasional, meliputi ketentuan ketentuan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, ijin dan/atau pembatasan-pembatasan yang terdiri dari :

- a. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan di wilayah Daerah ;
- b. Penetapan larangan dan/atau perintah menggunakan jalan-jalan tertentu pada jalan di wilayah Daerah untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu, demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas ;
- c. Penetapan jalan-jalan tertentu pada jalan di wilayah Daerah yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu ;
- d. Pengaturan sirkulasi lalu lintas untuk kelancaran lalu lintas pada jalan di wilayah Daerah ;
- e. Penunjukan lokasi tempat-tempat penyebrangan orang pada jalan di wilayah Daerah ;
- f. Penunjukan lokasi tempat pemberhentian untuk menaik dan menurunkan penumpang (halte) untuk kendaraan umum pada jalan di wilayah Daerah ;
- g. Penunjukan lokasi parker pada jalan di wilayah Daerah ;
- h. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu pada jalan di wilayah Daerah bagi :
 1. Macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatannya;

2. Kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditetapkan untuk jalan itu; dan
3. Kendaraan bermotor yang mempunyai ukuran tinggi dan lebar kendaraan melebihi batas maksimum yang ditetapkan untuk jalan itu.
 - i. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan-jalan tertentu pada jalan di wilayah Daerah oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - j. Penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah untuk jalan-jalan tertentu pada jalan di wilayah Daerah baik yang bersifat permanen atau bersifat sementara untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
 - k. Penetapan lintasan angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan-jalan tertentu pada jalan di wilayah daerah ;
 - l. Penetapan rute angkutan penumpang umum, angkutan taksi dan angkutan karyawan di wilayah Daerah;
 - m. Penetapan pembatasan jam operasi bagi kendaraan-kendaraan tertentu pada ruas-ruas jalan tertentu di wilayah Daerah ;
 - n. Mengusulkan penetapan kelas jalan untuk jalan-jalan kabupaten kepada Bupati dan/atau penetapan kelas jalan sementara sampai ada penetapan dari Bupati ;
 - o. Penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan demi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Daerah.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana diatas, wajib dinyatakan dengan fasilitas perlengkapan jalan.

Kegiatan pengawasan lalu lintas, meliputi:

- a. Pemantauan pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu di Daerah;
- b. Tindakan kolektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu di Daerah;
- c. Malakukan tindakan hukum bagi setiap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengendalian lalu lintas, meliputi:

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas yang meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan

lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu;

- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 3 ayat (1) : Moda transportasi lainya yaitu mode transportasi perkereta-apian, angkutan sungai dan penyeberangan danau dan transportasi Udara dan laut.

Jaringan Transportasi Jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan LLAJ untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

ayat (2) : Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, baik intra maupun antar moda transportasi.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan.

Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hirarkinya masing-masing.

Yang dimaksud dengan kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut, dan kecepatan kendaraan.

Yang dimaksud kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

ayat (4) : Unsur-unsur jaringan transportasi jalan meliputi :

- a. Simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara.
- b. Ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya.
- c. Ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Yang dimaksud dengan tingkat pelayanan adalah merupakan ,kemampuan ruas jalan dan persimpangan uhtuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dilakukan dengan memperhatikan :

- a. rencana umum jaringan transportasi jalan;
- b. peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan;
- c. kelas jalan;
- d. karakteristik lalu lintas;
- e. aspek lingkungan;
- f. aspek sosial dan ekonomi.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi :

- a. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada 5 setiap ruas jalan dan persimpangan;
- b. usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
- c. usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- d. usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Pasal 5 huruf a : Dilaksanakan oleh Dinas Urusan Daerah

huruf b : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat(1) : Pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari kegiatan manajemen lalu lintas berupa penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau perintah bagi pemakai jalan yang dinyatakan dengan rambu marka dan APILL.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud Instansi terkait antara lain Kepolisian, Dinas Kimpraswil Daerah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 11 ayat(1)

huruf a : Yang dimaksud mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar adalah tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah atau meminum sesuatu yang mengandung alcohol atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan ataupun oleh hal lainhuruf b,c,d,e : cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, antara lain yaitu melewati, berpapasan, membelok, memperlambat kendaraan, posisi kendaraan di jalan, jarak antara kendaraan dan hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang sesuai ketentuan yang berlaku.

huruf g : yang dimaksud persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, permuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

yang dimaksud laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

huruf h, i, j : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan yaitu meliputi :

- a) Tempurung, yaitu bagian yang keras dan halus merupakan bagian paling luar dari helm;
- b) Pelindung Muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bahan bening;
- c) Lapisan Pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energi benturan;
- d) Lapisan Pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang dibagian paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala pemakainya;
- e) Tali Pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakainya sehingga tidak mudah lepas;
- f) Tutup Daggu adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci
- g) Pelindung Mata, yaitu bagian deri helm yang terbuat dari bahan bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya;
- h) Lubang Ventilasi, yaitu pada helm yang dibuat agar ada sirkulasi udara di dalam helm;
- i) Lubang Pendengaran, yaitu lubang pada helm yang terletak dibagian telinga, sehingga pemakai tetap dapat mendengar pada waktu menggunakan helm
- j) Jaring Helm, yaitu bagian dari helm yang langsung bersentuhan dengan kepala dan ukuran jaring

- helm dapat bersifat tetap atau dapat diubah-ubah pemakainya.
- k) Tempurung helm dan lapisan pelidungnya harus menutupi bagian kepala dan diteruskan sekurang-kurangnya sampai pada kedua sisi dari kepala.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 14 ayat(1) : Dalam hal keadaan tertentu/memaksa pengemudi tidak dapat melaksanakan menghentikan kendaraan dan menolong korban, maka pengemudi segera melaporkan kejadian kepada kepolisian terdekat secepat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) jam. Keadaan tertentu/memaksa yaitu keadaan yang bilamana pengemudi menghentikan dan atau menolong korban maka keselamatan jiwa dan atau kendaraannya terancam.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 ayat(1) : Yang dimaksud dengan kepentingan darurat yaitu diantaranya digunakan untuk kepentingan apabila badan jalan terdapat halangan atau kendaraan pengejar kejahatan atau untuk lewat kendaraan kematian/mobil jenazah.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 Huruf a : Yang dimaksud dengan merintangai antara lain menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah disediakan, menggembala hewan di jalan, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu pengemudi lainnya.
Yang dimaksud membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas antara lain berjualan di jalan I melakukan kegiatan di jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan tanpa izin, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pengertian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara lain dalam hal pengemudi mengangkut muatan melebihi daya dukung jalan dan/atau melebihi kapasitas kendaraan
- huruf b : Penempatan yang tidak sesuai dengan peruntukkan antara lain meliputi penempatan kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya parkir tidak di tempat yang ditunjuk oleh rambu/marka.
Menempatkan barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk kegiatan yang menimbulkan rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : yang dimaksud dengan Bangkitan lalu lintas adalah suatu kawasan atau tata guna lahan yang menimbulkan gerakan lalu lintas dan atau perjalanan

orang dan barang sebagai awal pergerakan perjalanan menuju suatu tempat dan atau kawasan yang lain.

ayat (2) : yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan lalu lintas adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap kawasan dan fasilitas umum di lingkungan sisi jalan.

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

ayat (5) : yang dimaksud Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) merupakan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan pembinaan jalan.

yang dimaksud Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah suatu daerah sepanjang jalan yang dikiri kanan dibatasi oleh patok batas pemilikan tanah.

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain mencakup alai uji rem, gas huang, penerangan, slat timbang portable, alat uji sistem kemudi dan dudukan roda, alat uji standar kecepatan, alat uji kebisingan dan alat uji lain yang dibutuhkan.

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : Bangunan dalam hal ini adalah semua bangunan yang dapat berupa bangunanpermanent atau bukan permanent seperti misalnya : kios rokok, kios pedagang kaki-5,kios phone, kios buah-buahan dan bangunan-bangunan lain yang sejenis.

Benda-benda dalam hal ini adalah semua benda yang dapat berupa bahan galiangolongan "C" antara lain : pasir, batu, krikil, tanah dllTanda display dalam hal ini semua benda atau tulisan yang dapatmenampilkanpesan-pesan yang dapat memancarkan cahaya atau tidak memancarkan cahaya yangdigerakan secara mekanis atau elektronis.

Reklame dalam hal ini adalah reklame yang terdiri secara statis maupun reklameberjalan (reklame yang menempel di kendaraan bermotor).

Khusus untuk di median jalan dilarang dilakukan pemasangan reklame, kecuali untukmedian jalan yang mempunyai lebar lebih dari 1 meter dapat diperoleh dengan catatanlebar reklame tidak boleh melebihi dari lebar median jalan.

Pasal 26ayat (1) dan (2) :Cukup Jelas

Pasal 27ayat (1) : Penetapan kelas jalan didasarkan kepada betas an-batasan kemampuan jalan, spesifikasiteknik kendaraan dan Karakteristik lalu lintas.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 28ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

Pasal 29 : Batasan-batasan kemampuan jalan, yang meliputi:

1. Daya dukung jalan dan kelas jalan
2. Jari-jari horizontal / tikungan
3. Gradien
4. Kepadatan lalu lintas
5. Kecepatan rencana

Spesifikasi teknik kendaraan, yang meliputi :

1. Muatan sumbu terberat (MST) kendaraan terhadap daya dukung jalan;
2. Dimensi, konfigurasi dan daya sumbu kendaraan terhadap jari-jari horizontal /tikungan dan dimensi lebar jalan;
3. Daya penggerak terhadap gradient;
4. Kepadatan lalu lintas terhadap waktu pengoperasian kendaraan;
5. Kecepatan rencana terhadap tingkat pelayanan jalan

Pasal 30 : Spesifikasi teknik kendaraan yang diizinkan melewati ruas jalan tertentu, hanya dapat dilakukan apabila :

- a. MST kendaraan bermotor lebih kecil atau sama dengan daya dukung jalan dan kelas jalan ;
- b. Jari-jari pergerakan membelok kendaraan lebih kecil atau sama dengan jari-jari horizontal / tikungan jalan;
- c. Daya penggerak kendaraan bermotor 5,5 KW / Ton untuk gradien 7 % ;
- d. Waktu operasi disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas;
- e. Dimensi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dan melintasi yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 31 ayat (1) : Permohonan surat izin dispensasi penggunaan jalan, secara tertulis oleh pemilik/pemegang kuasa kendaraan kepada Dinas, dengan melampirkan :

- a. Foto copy buku uji yang masih berlaku ;
- b. Foto copy KTP yang masih berlaku ;
- c. Foto copy STNK yang masih berlaku ;
- d. Data spesifik teknik kendaraan yang meliputi :
- e. Jenis dan volume barang yang diangkut ;
- f. Daerah pengoperasian kendaraan
- g. Waktu pengoperasian kendaraan
- h. Rekomendasi Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 32 ayat (1) : Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diizinkan digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas antaralain untuk perlombanaan atau pacuan, hajatan, pedagang kaki-5 dan sebagainya. Ataudengan kata lain bahwa setiap kegiatan yang menyebabkan terjadinya limpahan orang atau kendaraan ke jalan sehingga mengganggu keselamatan dan kelancaraan lalu lintas umum, maka

perlu dikendalikan dengan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

- ayat (2) : Permohonan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, diajukan secara tertulis kepada Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, yang dilengkapi dengan :
- a. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. Rencana lokasi;
 - c. Rencana waktu;
 - d. Peserta kegiatan;
 - e. Sarana yang dipergunakan.

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 33 ayat (1) dan (2) :Cukup Jelas

Pasal 34 ayat (1) s/d (4) :Cukup Jelas

Pasal 35 ayat (1) huruf a. s/d huruf e. :Cukup Jelas

ayat (1) huruf g : Jalan masuk adalah seluruh jalan yang mempunyai akses ke jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali jalan masuk yang menuju ke halaman rumah.

ayat (1) huruf h. dan huruf i. : Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 38 :Cukup Jelas

Pasal 39 ayat (1) s/d (4) : Cukup Jelas

Pasal 40 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Rekomendasi Dinas Perhubungan diberikan dengan memperimbangkan :

1. Kemampuan memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi persyaratan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor dan untuk garasi kendaraan.
2. Kemampuan memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Kemampuan untuk memperkerjakan instruksi yang memiliki kualifikasi.

ayat (3) : cukup Jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 80**